

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya angka kelahiran disebabkan oleh banyaknya pernikahan yang terjadi, terlebih lagi cukup banyak masyarakat Indonesia yang menikah pada usia dini sehingga risiko untuk melahirkan anak lebih banyak daripada yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Hal ini disebabkan wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki rentang masa subur yang lebih panjang (Simanjuntak & Maynia, 2018). Pernikahan usia dini merupakan pernikahan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah, Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini (Tampubolon, 2021)

Fenomena pernikahan dini marak terjadi di Indonesia, Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sebanyak 3,22% perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun pada tahun 2020. Kemudian, sebanyak 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun (Pradana et al., 2020). Menurut data SUSENAS

(Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2020, Jawa Timur menempati urutan ketiga angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan Selatan dan Jawa Barat dengan persentase 10,85% dari total 64.211 kasus (Huda, 2022)

Menurut Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Angka pernikahan dini di Kota Malang pada tahun 2022 masih tinggi, tercatat sebanyak 132 anak menikah dibawah umur. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 178 kasus pernikahan dini (Sampurno, 2023). Menurut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), angka pernikahan usia dini tertinggi di Kabupaten Malang tahun 2022 Kecamatan Singosari terdapat 35 kasus angka pernikahan di bawah umur terdapat 5 laki-laki dan 30 perempuan sedangkan di Kecamatan Wagir 40 kasus terdapat 10 laki-laki dan 30 perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun.

Dampak dari pernikahan yang terlalu dini dapat menyebabkan peningkatan kematian karena secara fisik mereka belum siap untuk melahirkan dan secara psikologis merasa menyesal, stress, tertekan dan terbebani karena secara mental pasangan belum siap menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan (Maulidina, 2019). Usia pernikahan menjadi perhatian pemerintah karena terkait dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh pernikahan. Indonesia menghadapi permasalahan pada laju pertumbuhan yang masih tinggi namun kualitas kesehatan masih rendah sehingga diadakannya kebijakan pemerintah melalui kebijakan keluarga berencana (KB) guna mewujudkan hak-hak reproduksi

pasangan suami istri dan pengambilan keputusan dalam mengatur jarak kehamilan yang direncanakan. Tindakan melakukan pemakaian alat kontrasepsi akan terlaksana dengan baik jika mendapat dukungan dari keluarga ataupun orang-orang terdekat (Green & Kreute, 2005).

Prevalensi Angka kelahiran di Kabupaten Malang dari tahun 2019 sebanyak 40054 jiwa. Pada tahun 2020 Kecamatan Singosari, angka kelahiran sebanyak 1468 (26,87 %) dan tahun 2021-2022 berjumlah 1408 (26,26%) hingga 1385 (26,6%) jiwa (Dinas, 2023). Untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk maka dilakukan adanya penggunaan kontrasepsi mengingat jumlah pasangan usia subur (PUS) Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berjumlah 16.678 penduduk dengan Akseptor KB aktif di Puskesmas Singosari pada tahun 2022 total berjumlah 13505 dengan persentase (80,97%).

Kehamilan dan persalinan usia dini meningkatkan risiko komplikasi saat kehamilan misalnya anemia, persalinan prematur, keguguran, pendarahan, dan berat badan lahir bayi rendah, hal ini yang akan meningkatkan risiko terjadinya kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan diusia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Dari segi mental seorang ibu yang hamil usia kurang dari 20 tahun belum siap menghadapi perubahan saat terjadi kehamilan dan berperan menjadi seorang ibu untuk anaknya serta menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya (Simanjuntak & Maynia, 2018).

Penggunaan alat kontrasepsi bagi perempuan yang menikah usia dini sangat penting untuk menghindari risiko selama kehamilan dan persalinan dan juga merupakan salah satu kelompok risiko yang termasuk ke dalam usia hamil terlalu muda (<20 tahun). Perwujudan dari keikutsertaan dalam program KB dilakukan dari adanya kesadaran, tanggung jawab serta rasa sukarela masyarakat dengan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan keinginan masing-masing (Badan Pusat Statistik, 2017). Bagi pasangan usia subur Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia pernikahan yang ideal, mengatur jumlah anak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak (BKKBN, 2015 dalam Mandira et al., 2020).

Upaya yang dilakukan dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Menurut Supas tahun 2016, untuk Angka Kematian Ibu Nasional sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Timur mencapai 89,81 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 98,39 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020)

Pemakaian kontrasepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, jumlah anak, ketersediaan alat kontrasepsi,

dukungan petugas kesehatan, dukungan suami dan efek sampingnya (Rahmawati, 2020). Faktor dukungan suami dalam KB merupakan bentuk nyata dan kepedulian serta tanggung jawab seorang pria yang dapat menentukan tingkat keberhasilan penggunaan kontrasepsi, karena suami dapat memberikan motivasi kepada istri untuk dapat menggunakan kontrasepsi (Utami, 2019 dalam Rahmawati, 2020). Dukungan suami menjadi hal yang sangat penting, karena suami merupakan kepala rumah tangga dan pemegang utama dalam pengambilan keputusan termasuk keterlibatan di pelayanan KB (Hernanto, 2018).

Penelitian (Revina *dkk*, 2018), mengatakan bahwa peran serta dukungan suami mempunyai andil yang besar dalam pasangannya memilih alat kontrasepsi suntik. Klien yang diberikan dukungan oleh suami akan menggunakan kontrasepsi secara terus menerus sedangkan yang tidak mendapat dukungan suami akan sedikit menggunakan kontrasepsi. Didukung juga oleh penelitian (Simanjuntak & Maynia, 2018), Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan suami sangat mempengaruhi ibu untuk menggunakan kontrasepsi. Beberapa bentuk dukungan suami yang diberikan kepada ibu yang menggunakan kontrasepsi dalam penelitian ini yaitu memberikan saran dalam memilih kontrasepsi, memberikan biaya, mengantarkan ibu ketempat pelayanan kontrasepsi, dan mengingatkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang.

Didukung oleh hasil penelitian (Sudirman & Herdiana, 2020), Suami menjadi individu yang berperan sebagai dukungan bagi istri dalam memilih

menggunakan alat kontrasepsi yang dipilih sehingga dukungan suami sangat diperlukan karena dapat memberikan motivasi dan kenyamanan dalam memilih menggunakan alat kontrasepsi atau bahkan menghentikannya. Dukungan suami sangat diperlukan karena dapat memberikan motivasi dan kenyamanan dalam memilih menggunakan alat kontrasepsi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang angka pernikahan usia dini (<20 tahun) tertinggi di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang pada tahun 2019 angka pernikahan usia dini terdapat 1 orang perempuan dan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 berjumlah 19 orang perempuan. Di tahun 2022 angka pernikahan usia dini bertambah menjadi 20 orang perempuan dan jumlah total terdapat 40 orang, data penduduk tetap Desa Klampok \leq 12.000 orang. Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti gambaran dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini di Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Harapan dilakukan penelitian ini agar suami ikut berperan aktif dalam mendukung istri dalam penggunaan metode kontrasepsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjabaran pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah gambaran dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini di Desa Klampok Kec. Singosari Kab. Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini di Desa Klampok Kec. Singosari Kab. Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran dukungan emosional suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.
- b. Mengetahui gambaran dukungan informasional suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.
- c. Mengetahui gambaran dukungan penilaian suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.
- d. Mengetahui gambaran dukungan instrumental suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai gambaran dukungan suami dalam

penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan proses belajar dan kajian pustaka mengenai dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.

c. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan terkait dukungan suami dalam penggunaan metode kontrasepsi pada perempuan dengan riwayat pernikahan usia dini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa diharapkan juga dapat mempertimbangkan metode kontrasepsi lain seperti Pil, Kondom, Suntik, Implant, IUD, MOW, MOP.